## BAB I

### PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang berbeda dalam segala aspeknya di samping mempunyai kesamaan dalam hal-hal tertentu. Perbedaan-perbedaan yang ada dapat menimbulkan gesekan-gesekan kepentingan yang dapat berakibat negatif. Sedangkan kesamaan-kesamaan dalam tujuan, keyakinan dan lain sebagainya dapat mengeliminir bentrokan kepentingan yang terkadang muncul.

Untuk mengatasi berbagai gesekan kepentingan tersebut, dalam suatu masyarakat mutlak diperlukan berbagai tatanan aturan yang mengatur gerak langkah dan pola hidup bermasyarakat. Maka dibutuhkan peraturan-peraturan yang sistematis untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan ketentraman dalam bermasyarakat.

Indonesia sebagai Negara hukum mempunyai berbagai peraturan yang disebut hukum dalam berbagai segi kehidupan, yang dibuat sesuai dengan kultur budaya bangsa ini. Penyesuaian peraturan-peraturan dengan kultur budaya yang ada di Indonesia sangat berarti bagi masyarakat dalam rangka memudahkan pelaksanaan hukum-hukum tersebut.<sup>1</sup>

Namun dalam kenyataannya, meskipun peraturan-peraturan yang berupa hukum perundang-undangan yang bersifat mengikat itu telah diundangkan ke seluruh wilayah hukum Indonesia, masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan hukum nasional yang telah diterapkan. Hal ini umumnya terjadi pada masyarakat kalangan bawah yang kurang pendidikan atau tingkat pemahaman hukum dalam masyarakat yang belum difahami dengan baik.

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muhammad Hasan Bisyri, *Problematia Nikah sirri dalam Negara Hukum* (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1994),

Salah satu masalah hukum yang hingga kini masih menggejala dalam masyarakat Indonesia adalah mengenai hukum perkawinan. Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat, akan tetapi tidak semua orang berprinsip demikian, dengan alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima di masyarakat. Perkawinan seringkali tidak dihargai kesakralannya, padahal semestinya perkawinan itu sendiri merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya, mulai dari perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer dikalangan masyarakat saat ini yaitu kawin sirri,

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti "kawin bawah tangan", "kawin sirri" atau "nikah sirri", adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor Pegawai Pencatat Nikah (KUA bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non muslim).<sup>3</sup>

Padahal dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas diterangkan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. kedua pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam artian, bahwa perkawinan yang sah menurut hukum agama Islam harus pula diakui secara sah oleh hukum Indonesia, yaitu harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

<sup>3</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1974), 176.

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 47

Masalah yang timbul setelah perkawinan yang tidak dicatat di KUA ternyata sangat kompleks. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat saat ini, apabila – misalnya – akan ada bantuan dari pemerintah bagi Gakin (Keluarga Miskin) seperti bantuan BLSMT (bantuan langsung sementara tunai) atau penyaluran bantuan dana yang lain, masyarakat baru berbondong-bondong mengurus Akta Nikah sebagai syarat untuk mendapatkan Kartu Keluarga (KK) yang selanjutnya digunakan untuk mencairkan dana bantuan. Atau masalah yang lain adalah kesulitan yang dialami anak-anak mereka ketika anak-anak tersebut ingin bersekolah atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena sebagai syaratnya, mereka harus mampu menunjukkan Akta Kelahiran. sesungguhnya masih banyak kesulitan-kesulitan lain yang akan dihadapi oleh pasangan yang tidak memiliki Akta Nikah.

Pemerintah dan lembaga-lembaga swasta sebagai pihak-pihak yang merasa bertanggung jawab terhadap berbagai permasalahan rakyat Indonesia dan kesejahteraan mereka, merasa persoalan-persoalan di atas harus dipecahkan dengan memberikan bantuan kepada mereka. Salah satu yang mereka lakukan adalah dengan mengadakan perkawinan missal di beberapa daerah yang masyarakatnya dianggap banyak yang belum memiliki Akta Nikah. Dalam kacamata para penyandang dana yang menyelenggarakan kegiatan semacam ini, masalah ekonomi dianggap sebagai faktor yang paling dominan sebagai penyebab pasangan-pasangan di Indonesia belum mempunyai Akta Nikah.<sup>4</sup>

Hal demikianlah yang telah dilakukan oleh yayasan SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) di kecamatan Turi kabupaten Lamongan beberapa waktu lalu di halaman yayasan SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) sebagai tempat acara. Peserta yang mengikuti acara ini berasal dari kecamatan Turi

naidi (Panitia Pelaksana) - *Wawancar* 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Junaidi (Panitia Pelaksana), *Wawancara*, Lamongan, 18 September 2013

kabupaten Lamongan.<sup>5</sup> yayasan SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) dalam hal ini sebagai satu dari sekian banyak penyandang dana perkawinan massal yang telah sering diselenggarakan di berbagai tempat di Indonesia Dalam hal ini masyarakat berharap khususnya di kecamatan Turi kabupaten Lamongan memperoleh kemudahan dalam mendapatkan Akta Nikah yang sangat penting bagi kemaslahatan hidup mereka.

Persoalannya, apakah hanya masalah ekonomi yang menjadi faktor utama kesulitan masyarakat kecamatan Turi kabupaten Lamongan dalam hal mencatatkan perkawinannya di KUA. dengan diselenggarakannya perkawinan massal ini, apakah cukup untuk membuka mata masyarakat akan pentingnya hukum untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Studi ini meneliti hubungan antara penyelenggaraan perkawinan massal dan pengaruhnya terhadap kesadaran hukum masyarakat khususnya di kecamatan Turi kabupaten Lamongan. Karena apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum perkawinan ini telah muncul, tidak menutup kemungkinan adanya korelasi terhadap kesadaran hukum masyarakat pada bidang-bidang yang lain. Mudah-mudahan studi ini dapat memberikan manfaat dalam membangun kesadaran hukum dari strata bawah masyarakat Indonesia.

### B. Identifikasi Masalah

Kondisi masyarakat sekarang ini mempunyai problematika yang berbeda-beda. Dari problematika yang ada, ada beberapa diantaranya yang menimbulkan suatu akibat hukum, diantaranya mengenai permasalahan perkawinan. Masyarakat yang masih awam terhadap hukum sangat tidak mengindahkan aturan-aturan hukum perkawinan, yang semestinya mereka laksanakan demi kepentingan mereka sendiri. Dalam hal ini, masalah pencatatan perkawinan menjadi hal yang seringkali diabaikan. Banyak masyarakat yang menganggap pencatatan perkawinan tidaklah terlalu penting. Yang terpenting adalah

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Edy Yunan Achmadi (Kepala Kantor Kecamatan Turi), *Wawancara*, Lamongan, 18 September 2013.

perkawinan mereka telah sah menurut hukum agama. Berbagai faktor mendukung alasan tersebut, mulai dari alasan ekonomi, alasan ketidakmudahan dalam hal birokrasi, dan alasan-alasan lainnya yang kadang tidak mudah untuk dimengerti.<sup>6</sup>

Problematika yang diidentifikasi di atas kemudian diklasifikasikan agar tidak keluar dari koridor pembahasan. Menurut Penulis, salah satu batasan dalam penulisan ini adalah batasan mengenai:

Pertama, penelitian ini disusun dengan mengacu pada realisasi yang berhubungan dengan perkawinan massal. Yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Turi kabupaten Lamongan, yang menimbulkan dampak pada hukum, khususnya hukum Perkawinan.

Kedua, agar penelitian ini tetap fokus, maka penulis menggunakan penelitian dengan pembatasan pembahasan yaitu hanya terbatas pembahasan mengenai masyarakat yang melakukan perkawinan massal di kecamatan Turi kabupaten Lamongan, dan respon masyarakat kecamatan Turi kabupaten Lamongan terhadap kegiatan perkawinan massal, dan juga implikasi perkawinan massal terhadap hukum perkawinan di Indonesia, serta korelasi perkawinan massal terhadap kesadaran hukum masyarakat kecamatan Turi kabupaten Lamongan.

Melalui identifikasi dan pembahasan masalah ini, penulis berharap penelitian ini tetap fokus dan sistematis sehingga tidak melebar ke ranah pembahasan lainnya.

#### C. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka batasan rumusan masalah yang diketengahkan adalah sebagai berikut:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Erman Rajaguguk, *Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 18.

- Mengapa masyarakat melakukan perkawinan massal di kecamatan Turi kabupaten Lamongan?
- 2. Bagaimana respon masyarakat kecamatan Turi kabupaten Lamongan terhadap kegiatan perkawinan massal?
- 3. Bagaimana implikasi perkawinan massal terhadap hukum perkawinan di Indonesia?
- 4. Bagaimana korelasi perkawinan massal terhadap kesadaran hukum masyarakat kecamatan Turi kabupaten Lamongan?

# D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun sebagaimana di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- Mengetahui alasan masyarakat melakukan perkawinan massal di kecamatan Turi kabupaten Lamongan.
- Mengetahui respon masyarakat kecamatan Turi kabupaten Lamongan terhadap kegiatan perkawinan massal.
- 3. Mengetahui implikasi perkawinan massal terhadap hukum perkawinan di Indonesia.
- Mengetahui Korelasi perkawinan massal terhadap kesadaran hukum masyarakat kecamatan Turi kabupaten Lamongan.

### E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, maka diharapkan studi ini dapat bermanfaat:

 Secara teori: sebagai referensi pengetahuan bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum akan pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.  Secara praktis: sebagai sarana sosialisasi dalam rangka peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat.

### F. Penelitian Terdahulu

Studi ini disusun dengan mengacu pada literatur yang berhubungan dengan perkawinan massal. Namun hingga kini penulis belum menemukan literatur yang berkaitan langsung dengan perkawinan massal, karena pembahasan mengenai perkawinan massal sejauh pengetahuan penulis baru sebatas artikel di media massa. Namun oleh karena pelaksanaan perkawinan massal juga berkaitan erat dengan pencatatan perkawinan, maka studi ini mengacu pada literatur mengenai hal tersebut. Di antaranya adalah:

Buku *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* yang disusun oleh Satria Effendi M. Zein. Dalam buku tersebut beliau mengemukakan argumen-argumen mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan aktanya. Secara khusus dalam bab *Pernikahan di Bawah Tangan*, beliau menukil fatwa salah satu Syekh .Ali Jaād al-Hāq dan kepada pendapat Wahḥah az-Zūhaili dalam bukunya "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillātuhu*", bahwa ketentuan yang mengatur pernikahan ada dua, yaitu *peraturan syara*' dan *peraturan yang bersifat tawsiqy*. Peraturan syara' maksudnya suatu syarat yang merupakan unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah, sehingga akad nikah dianggap sah apabila telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Sedangkan peraturan yang bersifat *tawsiqy* adalah peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah. Kegunaannya adalah agar lembaga perkawinan tersebut bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihakpihak yang tidak bertanggung jawab.

Buku *Hukum Perdata Islam di Indonesia* yang disusun oleh Zaenudin Ali. Dalam buku tersebut juga diuraikan alasan-alasan mengapa pencatatan perkawinan dan aktanya

mempunyai arti yang sangat penting bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan. Beliau mengemukakan korelasi peraturan syara' dengan perkembangan ilmu hukum saat ini dan kemaslahatan yang hendak dicapai.

Beliau mendasarkan analisisnya pada salah satu kaidah fikih mengenai *almaslāhat al-mursalāh*, bahwa pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum.

Buku *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* yang ditulis oleh R. Otje Salman. Buku tersebut membicarakan mengenai kesadaran hukum masyarakat yang menekankan pada nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat, apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat akan terbentuk apabila masyarakat merasakan manfaat (imbalan yang diperoleh) atas kepentingan-kepentingannya dari peraturan-peraturan hukum yang diberlakukan, dari sini efektivitas hukum dapat diukur, apakah hukum itu berlaku efektif atau tidak.

Masnun Tohir menulis desertasi berjudul "Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri (Persepektof Maslahah)", desertasi yang ditulis pada 2011 ini khusus mengulas kontroversi kehadiran regulasi baru nikah sirri, sehingga dikira perlu bagi perlu adanya pembaharuan dalam hukum islam pada keluarga khususnya masalah perkawinan, dengan mengunakan sudut pandang maslahah, pembaharuan dan pluralisme hukum.

Mohammad Habiburrahman dalam tesisnya Fenomena "Nikah Massal Dan Korelasi Terhadap Isbat Nikah ( Titik Singgung Wewenang 2 in 1 Pengadilan Agama dengan Kementerian Agama )", tesis yang ditulis pada 2012 ini, menjelaskan tentang seseorang sudah terlanjur nikah agama atau nikah siri atau nikah liar, atau nikah dibawah tangan, menurut penulis (Mohammad Habiburrahman) maka untuk memperbaikinya harus mengajukan "itsbat nikah" atau pengesahan nikah ke Pengadilan Agama. Bukan

dengan cara mengikuti nikah massal, yang selama ini sering diadakan, dimana tujuan dari diadakannya prosesi pernikahan massal adalah bertujuan untuk membantu pasangan-pasangan yang dianggap tidak mampu atau pra sejahtera atau bagi pasangan yang belum menikah dan atau bagi duda dan janda yang telah memiliki akta cerai. Nikah massal ini menurut penulis (Mohammad Habiburrahman) bukan untuk pengesahan nikah bagi pasangan-pasangan yang telah melakukan nikah sirri atau nikah dibawah tangan yang dilakukan tanpa proses pemeriksaan untuk mengetahui apa alasan dan dasarnya sehingga dapat dilakukannya pengesahan nikah atau proses terjadinya nikah massal tersebut.

Ahmad Muzaikhan, dalam penulisan skripsinya yang berjudul "Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 KHI tentang Isbat Nikah)", dalam karya yang ditulis pada 2012 ini penulis membahas batasan batasan isbat nikah, beberapa poin yang berkaitan dengan Isbat nikah yang tercantum dalam pasal 7 KHI, serta didalam penelitiannya membahas tentang beberapa kerancuan.

Maman Badruzaman, dalam skripsinya yang berjudul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)" Dalam karya yang ditulis ada 2012 ini, penulis membahas tentang Pandangan para hakim Pengadilan Agama Kota Malang terhadap Pelaksanaan isbat nikah terhadap pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974. Yang diantaranya membahasa tentang dampak yang terjadi di Masyarakat, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa majelis hakim mencoba memberikan solusi dan jalan keluar agar permasalahan nikah sirri tidak terus berlarut-larut yang tak kunjung selesai. Diantaranya dalam skripsi ini majelis hakim memberikan solusi kepada pihak-pihak terkait seperti DEPAG, KUA, PA, serta pemerintah pusat untuk selalu memberikan penyuluhan secara continue dan terpadu jika perlu menjadi agenda rutin. Pihak-pihak terkait harus

memberikan penjelasan-penjelasan pada masyarakat mengenai pentingnya melakukan pencatatan Nikah di kantor KUA karena demi kemaslahatan keluarga. Karena selama ini Majelis hakim mengamati bahwa penyuluhan yang dilakukan sangat minim dan cenderung spontanitas dan tidak terpadu.

Ahmad Rajafi Sahran, karya tulisnya "Realita Sosial Tentang Nikah Masal Dan Itsbat Nikah", makalah yang ditulis pada 2012 ini menjelaskan tentang Nikah masal yang hendaknya tidak dijustifikasi negatif dari segi teks peraturan hukum keluarga Islam di Indonesia, seperti Undang-Undang Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam saja, akan tetapi perlu diberikan solusi yang bijak melalui data-data empiris yang penuh dengan kemashlahatan di dalamnya. Makalah ini dijelaskan juga bahwa nikah masal yang diikuti oleh pasangan tua yang sudah menikah sebelum keluarnya peraturan perundang-undang merupakan realita sosial yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karenanya, nikah masal merupakan solusi positif bagi pasangan yang tidak mampu, namun sebatas jangka pendek. Di mana, ketika ekonomi masyarakat sudah mulai mapan, maka nikah masal bagi pasangan seperti yang ada di atas harus dicegah.

Agustina Bilondatu, "Optimalisasi Peran Kua Dalam Mengatasi Ilegal Wedding", skripsi ini menjelaskan tentang optimalisasi perkawinan secara sembunyi-sembunyi atau Nikah siri yang banyak dilakukan oeh masyarakat Indonesia pada umumnya khususnya di daerah-daerah pedesaan. Sehingga pada skripsi ini dijelaskan hukum dari nikah sirri yaitu Nikah siri pada dasarnya tidak diakui oleh agama maupun oleh aturan perundang-undangan oleh karenanya akibat yang ditimbulakan dari nikah siri sulit bahkan tidak dapat diselesaiaan dengan hukum positif. Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi lembaga resmi yang menangani hal-hal mengenai perkawinan sangatlah berperan dalam menekan angka perkawinan yang tidak tercatat yang terjadi

dimasyarakat. Optimalisasi peran KUA dalam mengatasi Ilegal wedding sangatlah penting dalam

Zainuddin "Hambatan Dan Upaya Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Di Desa Curah Kalak Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo)". Skripsi pada tahun 2012 ini mengulas tentang hambatan pelaksanaan pencatatan perkawinan di bawah tangan Ke KUA Di dalam masyarakat. Diantaranya: hambatan ekonomi, hambatan adat dan budaya, hambatan dijodohan karena orang tua, hambatan umur

Muhammad Zayid "Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam ( Studi Analisis Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tentang Isbat Nikah )". Skripsi pada tahun 2011 ini membahas tentang maksud isbat nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam hal pernikahan.

#### G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kebenaran fakta tersebut.<sup>7</sup>

Dalam Penelitian ini, penulis mengambil jenis penelitian lapangan (Field ), yang dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian kualitatif (qualitative research) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur

 $<sup>^{7}</sup>$  Soerjono Soekanto, <br/>  $Pengantar \, Penelitian \, Hukum$  (Jakarta: UI Press, 1998), 2. 31

statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisme organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.<sup>8</sup>

Adapun tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomenafenomena setting sosial yang terjadi dilapangan. Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa
penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara
fundamental bergantung pada pengamatan kepada manusia dalam kawasannya sendiri dan
berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiwahnya.

Terkait dengan penelitian lapangan, peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. <sup>11</sup> Dalam hal ini peneliti mencoba memahami tentang praktek perkawinan missal di kecamatan Turi kabupaten Lamongan

Dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan metode penulisan:

#### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>12</sup> Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan.

## 2. Pengumpulan Data

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Anselm Straus & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitan Kualitatif* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 11. 20

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kualitatif & Kuantitatif* (Jakarta: GP Pres, 2008), 187

Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 26. 32

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), 13.

Data yang dikumpulkan untuk tujuan studi ini adalah:

- a. Data tentang alasan masyarakat melakukan perkawinan massal di kecamatan Turi kabupaten Lamongan
- b. Data tentang respon masyarakat kecamatan Turi kabupaten Lamongan terhadap kegiatan perkawinan massal.
- c. Data tentang implikasi perkawinan massal terhadap hukum perkawinan di Indonesia.
- d. Data tentang dampak positif maupun negatif akibat perkawinan massal terhadap kesadaran hukum masyarakat kecamatan Turi kabupaten Lamongan.

#### 3. Sumber Data

Sumber Data Primer: penduduk kecamatan Turi kabupaten Lamongan yang beragama Islam yang melakukan perkawinan massal, petugas KUA Kecamatan Turi, petugas Kantor kecamatan Turi kabupaten Lamongan, dan Pengurus yayasan SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah).

Sumber Data Skunder: Al-Qur'an dan Al-Hadits, Peraturan perundangundangan positif mengenai hukum perkawinan di Indonesia, buku-buku mengenai hukum perkawinan Islam, buku-buku sosiologi hukum, dan dokumen-dokumen terkait dari Kantor Kecamatan Turi dan KUA Turi.

# 4. Populasi dan Sampel

Studi ini mengambil populasi pada penduduk kecamatan Turi kabupaten Lamongan, karena dari kecamatan inilah para peserta perkawinan massal berasal. Sedangkan sampelnya adalah penduduk kecamatan Turi yang beragama Islam yang

melakukan perkawinan massal pada khususnya, dan penduduk kecamatan Turi kabupaten Lamongan pada umumnya.

# 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, maka dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, studi ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

### a. Observasi Lapangan

Mengadakan studi lapangan melalui pengamatan langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi fisik masyarakat kecamatan Turi.

#### b. Wawancara

Wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait langsung dalam pembahasan ini, yaitu penduduk kecamatan Turi kabupaten Lamongan yang melakukan perkawinan massal dan yang tidak, petugas KUA Kecamatan Turi, petugas Kantor Kecamatan Turi, dan Pengurus yayasan SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah ) di desa Turi kecamatan Turi kabupaten Lamongan.

#### c. Dokumentasi

Yaitu dengan mengumpulkan arsip-arsip dari KUA yang berupa data-data peserta perkawinan massal dan arsip-arsip dari Kantor kecamatan Turi kabupaten Lamongan yang berkaitan dengan data-data kependudukan. Selain itu melalui kitab-kitab yang ada kaitannya dengan perkawinan massal dengan metode *telaah pustaka*.

### 6. Teknik Analisa Data

Studi ini menggunakan teknik analisa deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan secara detail data-data temuan di lapangan dan menganalisanya

dengan pola pikir induktif-kualitatif, karena merupakan hasil temuan lapangan yang harus dikorelasikan dengan berbagai peraturan perundangan untuk membuat temuan baru.<sup>13</sup>

#### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini bertujuan agar penyusunan tesis terarah sesuai dengan kajian. Adapun sistematika pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum tesis yang ditulis, yang meliputi: Latar belakang masalah, Identifikasi batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Penelitian terdahulu, Metode penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Membahas tentang Landasan Teori, yang memuat pandanganpandangan dan dasar-dasar agama Islam mengenai perkawinan dan pandangan peraturan perundangan mengenai perkawinan di Indonesia.

Bab Ketiga, Merupakan Data Penelitian, yang memuat uraian mengenai datadata yang berhasil diperoleh di lapangan mengenai perkawinan massal dan pengaruhnya terhadap kesadaran hukum masyarakat.

Bab Keempat merupakan Analisis terhadap hasil penelitian di lapangan.

Bab Kelima. Bab ini merupakan bab penutup dari rangkaian seluruh proses penulisan dalam tesis ini, yang memuat kesimpulan dan saran.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 24.